

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Bimbingan dan Macam Metodenya

1. Pengertian Bimbingan

Arti bimbingan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah “petunjuk, penjelasan, pengasuhan, bimbingan, pimpin”. Berdasarkan pengertian tersebut, masyarakat umum menganggap bahwa bimbingan adalah pemberian penjelasan, petunjuk dan pengarahan. Namun pengertian istilah bimbingan dalam konteks Bimbingan Konseling (BK) yaitu proses memberikan bantuan terhadap individu maupun kelompok dengan maksud agar bisa memahami diri sendiri dan lingkungannya untuk dapat berkembang dengan baik. Bisa terwujud jika dilakukan dengan berkelanjutan. Seorang konselor yang memberikan layanan bimbingan tidak dapat memaksakan kehendaknya sendiri karena klien berhak atas segala keputusan akhir yang akan diambil demi keberhasilannya. Oleh karena itu, peran konselor atau pembimbing adalah sebagai fasilitator.

Secara etimologis, bimbingan dan konseling dibagi kedalam dua kata yaitu “bimbingan” (terjemahan dari kata “*guidance*”) dan “konseling” (diadopsi dari kata “*counseling*”). Dalam tindakannya bimbingan dan konseling itu adalah satu kesatuan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Kegiatan itu termasuk bagian yang integral. Maksud bimbingan dari *concept*, *construct*, dan program ialah proses memberi bantuan terhadap individu agar lebih mengerti dirinya dalam mengenal lingkungan, serta dapat menata masa depan. Bimbingan dalam memahami siswa, artinya membantu siswa mengetahui kelebihan maupun kekurangan pada dirinya. Bimbingan mengenal lingkungan artinya membantu siswa menyesuaikan diri pada lingkungan, serta alam. Selain itu bimbingan dalam merencanakan masa depan dapat dipahami sebagai suatu usaha membantu siswa memikirkan dan mempersiapkan diri melanjutkan ke madrasah lanjutan dan cita-cita yang akan dicapai pada masa depan.¹

¹ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integritas)*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2011), hal 15

Terdapat ahli bimbingan dan konseling yang telah menjelaskan pengertian tentang bimbingan, yaitu sebagai berikut:

Menurut Crow (1960), bimbingan ialah sebuah proses pendidikan. Miller (1961) menyatakan, bimbingan merupakan sebuah tahap membantu individu dalam mencapai pemahaman diri yang digunakan dalam penyesuaian terhadap sekolah (termasuk madrasah), keluarga dan juga masyarakat. Menurut James (1997), bimbingan yaitu sebuah bantuan yang diberikan terhadap seorang individu dalam membantu individu lain dalam memutuskan ke arah yang dituju, dan mencapai tujuannya dengan cara yang terbaik. Berdasarkan pendapat Shertzer dan Stone (1981), bimbingan ialah suatu bantuan yang disalurkan terhadap individu ketika mendapatkan masalah pada perkembangan serta pertumbuhan mental, sosial, intelektual, fisik, emosional, psikologis dan juga spiritual. Adapun menurut Rochman Natawidjaja (1987), bimbingan ialah proses dalam memberikan bantuan terus menerus, dengan tujuan lebih menguasai dirinya sendiri, sehingga dapat mengarahkan diri untuk bertindak secara wajar, sesuai tuntutan yang ada.²

Dengan membandingkan pemahaman beberapa ahli mengenai bimbingan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai beberapa hal penting berikut ini, yaitu:

Pertama, bimbingan merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Artinya bimbingan adalah suatu kegiatan yang tidak dilakukan secara kebetulan, sewaktu-waktu, tidak disengaja, atau tidak direncanakan.

Kedua, bimbingan adalah proses membantu individu atau kelompok. Artinya proses bimbingan yang dilakukan konselor selalu dimaksudkan untuk membantu klien secara ikhlas melalui teknik dan metode tertentu. Proses pemberian bantuan ini juga mengarah pada kemandirian klien dalam beradaptasi dengan lingkungannya.

Ketiga, bantuan bimbingan ini diberikan kepada sertiap individu yang memiliki sebuah masalah, dimulai dari anak-anak hingga orang dewasa, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

² *Ibid*, hal 16-17

Keempat, bahwa bantuan yang diberikan bertujuan agar individu bisa mengembangkan dirinya secara maksimal sehingga menjadi individu yang mandiri. Ketika tercapainya fungsi kemandirian, maka individu mampu beradaptasi dengan lingkungannya mencakup lingkungan keluarga, madrasah, dan masyarakat. Sebagai masyarakat, diharuskan menjadi masyarakat yang produktif dan bermanfaat.

Kelima, dalam menggapai tujuan bimbingan yang telah disebutkan di atas, digunakan pendekatan personal dengan menggunakan beberapa teknik dan media bimbingan. Maksud dari pendekatan personal ialah pendekatan dengan didasarkan pada pandangan bahwa siswa termasuk individu yang unik, dengan semua unsur dan ciri khasnya. Pemberian bantuan dalam hal bimbingan baiknya didasarkan pada keadaan pribadi individu.

Keenam, ketika menjalankan usaha menggunakan beberapa media yang dijabarkan di atas, hendaknya pengawas membuat suasana pengasuhan yang biasa diistilahkan dengan istilah *tut wuri handayani, ing madyo mangun karso, ing ngarso sung tulodo*. Dengan suasana seperti ini, rasa sayang, keakraban, hormat, saling percaya, dan tidak mementingkan diri sendiri mewarnai rangkaian kegiatan bimbingan. Tidak hanya itu, usaha pembinaan harus dilandasi norma-norma yang berlaku. Dengan maksud pelaksanaan pembinaan tidak diperkenankan menyimpang dari norma-norma Pancasila sebagai landasan dalam bimbingan.

Ketujuh, dalam melakukan bimbingan harus dilaksanakan oleh ahlinya. Artinya, tidak boleh sembarangan orang yang melakukan bimbingan tetapi seseorang yang memenuhi syarat dari segi kepribadian, pendidikan, pengalaman dan pelatihan. Karena bimbingan merupakan profesi.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa maksud bimbingan antara lain: Bimbingan merupakan sebuah proses pemberian bantuan dengan terus menerus dan terstruktur dari pembimbing agar terciptanya kemandirian untuk mengetahui tentang diri, penerimaan diri, petunjuk diri dan realisasi diri dalam mencapai perkembangan yang maksimal.

2. Metode Bimbingan Konseling

Metode ini termasuk salah satu cara yang dilakukan seorang konselor untuk mencapai suatu tujuan. Teknik bimbingan konseling dibedakan menjadi 2 yaitu :

a. Teknik Konseling Individual

Konseling individual bisa kita pahami sebagai sebuah proses pembelajaran dengan hubungan pribadi khusus pada suatu wawancara terhadap seorang konselor dengan klien. Bimbingan individu dapat maksudnya ialah konseling, seorang konselor memberikan bantuan dengan cara komunikasi langsung satu lawan satu antara dua individu, menggunakan percakapan guna mengatasi masalah yang dihadapi. Dalam melaksanakan konseling, konselor hendaknya mempunyai simpati dan pengertian yang besar. Konselor harus mampu merasakan yang dirasakan oleh orang yang diberi konseling. Seorang konselor tentu wajib memiliki sikap itu, supaya *client* percaya sepenuhnya dan bimbingan mencapai keberhasilan.³

b. Teknik Bimbingan Kelompok.

Bimbingan ini ialah sebagai bentuk layanan yang dilakukan di sekolah secara kelompok. Pendapat Tohirin, arti bimbingan kelompok adalah contoh pemberian bantuan kepada individu (siswa) melalui kegiatan kelompok agar berkembang secara maksimal, setiap peserta didik di harapkan memanfaatkan pendidikannya untuk dirinya sendiri. Sementara itu, hal serupa juga diungkapkan oleh Dewa Ketut Sukardi mengenai bimbingan kelompok, yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan sejumlah siswa secara kolektif memperoleh materi dari sumber tertentu (terutama dari dosen pembimbing atau konselor). Dalam konseling ini, konselor hendaknya bertindak simpatik dan empati. Simpati merupakan keadaan dimana merasakan apa yang dirasakan klien. Empati berarti menempatkan dan memahami diri terhadap apa yang dialami dan klien. Ketika dua hal itu diterapkan maka klien akan sepenuhnya percaya terhadap konselor. Melalui kegiatan kelompok dengan teknik ini akan membantu kelompok atau siswa dalam menyelesaikan masalah, yaitu masalah yang bersifat bersama dirasakan oleh individu sebagai anggota kelompok.⁴

³ Arintoko, *Wawancara Konseling di Sekolah*, (Yogyakarta: Andi Press, 2011), hal 6

⁴ *Ibid*, hal 6-7

Pendekatan-pendekatan dalam bimbingan konseling sangat diperlukan untuk mencapai tujuan konseling yang terarah dan tidak sembarangan. Ada beberapa pendekatan dalam konseling, yaitu :

a. Pendekatan Psikoanalisis.

Pendekatan ini ditemukan Sigmund Freud pada tahun 1856 dimana ia menyatakan pendapatnya bahwa struktur jiwa manusia kebanyakan terdiri dari alam kesadaran. Sedangkan alam kesadaran dapat di ibaratkan seperti puncak gunung es yang timbul di tengah laut. Sebagian besar gunung es yang tenggelam di ibaratkan seperti alam kesadaran manusia. Ketika muncul, teori Freud mengundang banyak kontroversi, eksplorasi dan penelitian yang menjadi landasan bagi aliran-aliran lain yang muncul kemudian. Awalnya Freud menggunakan teori hipnosis untuk mengobati pasiennya. Kelemahannya teknik ini tidak untuk semua pasien. Lalu Freud mengembangkan teknik asosiasi bebas yang kemudian menjadi dasar psikoanalisis. Teknik ini ditemukan ketika Freud melihat beberapa pasiennya tidak dapat dihipnotis dalam mengungkap permasalahan klien. Selanjutnya, Freud melakukan pengembangan teknik analisis mimpi. Freud memandang kepribadian manusia terdiri dari 3 sistem yang terpisah satu sama lain. Namun ketiga sistem ini saling berkaitan erat satu sama lain. Ketiga sistem ini dikenal sebagai id, ego, dan super ego.

b. Pendekatan Eksistensial Humanitis.

Pendekatan eksistensial humanitis pada hakikatnya meyakini bahwa setiap individu mempunyai potensi untuk secara aktif memilih dan mengambil keputusan bagi dirinya dan lingkungannya. Pendekatan ini sangat menekankan kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi, setiap individu diberikan kebebasan yang seluas-luasnya dalam melakukan tindakannya, namun tindakan tersebut harus mempunyai keberanian untuk bertanggung jawab dan sekaligus terdapat resiko pada dirinya. Pendekatan ini bukanlah aliran terapeutik, juga bukan teori tunggal yang sistematis.

c. Pendekatan *Client-Centered*.

Saat berbicara tentang *client-centered*, kita akan mengenal Carl R Rogers yang mengembangkan pendekatan yang berpusat pada klien untuk diterapkan pada kelompok, keluarga, komunitas, dan terutama individu. Pendekatan ini dilakukan

karena keterbatasan psikoanalisis, bedanya hanya dengan psikoanalisis yang mengatakan bahwa manusia cenderung deterministik. Rogers menyatakan manusia ialah individu yang mempunyai potensi untuk menyelesaikan masalah yang ada padanya.

d. Pendekatan Gestalt.

Pendekatan Gestalt merupakan suatu bentuk terapi yang menggabungkan eksternal-humanistik dan fenomenologis, sehingga berfokus pada pengalaman klien “*here now and right now*” dan menggabungkannya kepribadian yang terfragmentasi di masa lalu. Menurut pandangan Gestalt, untuk mengetahui sesuatu kita harus melihatnya secara keseluruhan, karena saat hanya melihat apa yang ditemukan maka akan kehilangan ciri yang lain. Hal ini juga berlaku pada perilaku manusia. Untuk menjadi pribadi yang sehat, seseorang harus merasakan dan menerima pengalamannya secara utuh. Pendekatan Behavioristik (Terapi Perilaku).

Gabungan dari beberapa teori belajar yang dikemukakan oleh para ahli yang berbeda disebut dengan Behaviorisme, terapi ini mulai diterapkan pada sekitar tahun 1960-an yang dianggap belum ampuh dalam membantu klien mengatasi permasalahan. Pendekatan behavioristik lebih tepat digunakan konselor ketika mendapat klien dengan permasalahan spesifik seperti gangguan makan, penyalahgunaan obat-obatan, dan disfungsi pakosekal.

e. Pendekatan Remedial.

Pendekatan remedial diberikan kepada individu yang mengalami kekurangan atau kelemahan. Dengan tujuan memperbaiki kekurangan dan kelemahan yang dialami individu. Pendekatan ini akan mempengaruhi aliran.

f. Pendekatan Perkembangan.

Dalam pendekatan ini, bimbingan perkembangan dapat dilaksanakan secara individual, kelompok, bahkan klasikal menjadi layanan pemberian informasi, diskusi, proses kelompok, serta juga penyaluran bakat dan minat.

g. Pendekatan Konstruktivisme.

Pendekatan ini menjelaskan bahwa anak secara aktif menciptakan atau mengkreasi pengetahuan. Artinya, anak tidak pasif menerima pengetahuan dari

lingkungannya.⁵

Keterampilan dalam konseling, seorang konselor harus memiliki keterampilan dalam konseling. Keterampilan-keterampilan tersebut juga dipandang sebagai keterampilan seorang profesional, sehingga penguasaan akan keterampilan-keterampilan tersebut banyak menjamin keberlangsungan suatu proses konseling dan mencapai suatu tujuan. Dalam melaksanakan layanan konseling, konselor harus menerapkan layanan-layanan dasar konseling. Apabila konselor tidak mampu menerapkan layanan dasar konseling dengan baik dan benar maka proses konseling tidak akan berjalan lancar dan berhasil. Teknik keterampilan dasar konseling adalah bentuk *skill* yang dimiliki oleh seorang konselor dalam menerapkan praktik-praktik konselingnya.

Dari beberapa pengertian bimbingan dan konseling yang telah dijabarkan, maka peneliti dapat menentukan persamaan antara bimbingan dan konseling, sebagai berikut:

1. Bimbingan dan konseling sama-sama merupakan suatu proses bantuan kepada individu dalam memecahkan sebuah masalah hanya saja bimbingan menitikberatkan kepada masalah yang relatif ringan sementara konseling menitikberatkan kepada masalah yang relatif berat.
2. Bimbingan dan konseling sama-sama melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. Dalam hal ini bimbingan dan konseling harus bisa melayani tanpa pandang bulu dan juga bisa memberikan solusi yang tepat tanpa harus memberatkan atau mengubah pandangan tentang suatu agama atau ras tertentu.
3. Bimbingan dan konseling sama-sama berurusan dengan pribadi dan tingkah laku yang unik dan dinamis. Dalam hal ini bimbingan dan konseling sama-sama menemukan individu yang berbeda-beda sifat pribadi maupun tingkah laku seseorang.

⁵ Aldjon Nixon Dapa & Meisie Lenny Mangentes, *Bimbingan Konseling Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), hal 48

4. Bimbingan dan konseling sama-sama mengarahkan individu untuk mampu membimbing dirinya sendiri dalam menghadapi permasalahan. Sifat ini mengartikan bahwa bimbingan dan konseling sama-sama memecahkan masalah dan mencoba untuk membimbing individu dalam mencegah permasalahannya, namun dalam hal ini perbedaan hanya pada menitikberatkannya.
5. Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan dan pengembang individu. Setiap pendidikan pasti mempunyai bimbingan dan konseling yang tak terpisahkan karena bimbingan dan konseling adalah hubungan psikologis antara guru dan muridnya.

3. Bimbingan Masyarakat

Bimbingan masyarakat adalah bimbingan yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan manusia di masyarakat, misalnya bimbingan di penjara, bimbingan di tempat penampungan tunawisma, pelacuran dan sebagainya.⁶ Pembimbing Kemasyarakatan merupakan salah satu pejabat fungsional khusus di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Nomor 22, pejabat fungsional Bimbingan Masyarakat adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan di bidang bimbingan masyarakat. Bimbingan masyarakat sendiri meliputi penelitian masyarakat, pendampingan, supervisi, dan sesi tim pemantau kemasyarakatan.

Adapun deskripsi tugas Pembimbing Kemasyarakatan dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, Penelitian Masyarakat (Litmas) ialah aktivitas penelitian untuk menelusuri latar belakang kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) diadakan oleh penyuluh masyarakat. Litmas juga bisa berfungsi untuk perawatan narapidana, pembinaan awal, asimilasi, libur mengunjungi keluarga dan program reintegrasi sosial, cuti bersyarat, pemanggilan bersyarat dan cuti bebas terhadap WBP. Disisi lain ketika melakukan penanganan perkara anak, penyuluh masyarakat bisa melakukan penelitian

⁶ Zainal Aqib, *Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: Yrama Widya, 2021), hal 67.

masyarakat dalam hal diversifikasi maupun peradilan anak.

Pembimbing kemasyarakatan melaksanakan wawancara Litmas kepada WBP dengan maksud agar menggali data yang akurat sehingga bisa diintegrasikan secara maksimal. Wawancara ini untuk mengarahkan kemasyarakatan, serta melakukan aktivitas asesmen yang dampaknya meliputi residivis Indonesia, faktor *criminogenic* bahkan asesmen *screening* 5 dimensi. Selain itu, pembimbing kemasyarakatan bisa menggali data keluarga WBP dan pemerintah setempat tempat tinggal WBP.

Kedua, misi pendampingan masyarakat meliputi memberikan dampingan anak saat Berhadapan dengan Hukum (ABH) mulai dari pra-ajudikasi sampai pasca-ajudikasi. Bantuan ini dapat memastikan anak apakah mendapat perlakuan hukum yang adil sehingga memenuhi keadilan restoratif. Keadilan restoratif dapat diartikan mengakhiri perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, serta juga pihak-pihak terkait lainnya dalam mencari penyelesaian yang adil dengan memberikan tekanan pemulihan pada kondisi semula serta bukan tindakan pembalasan. Dalam hal ini tetap menjaga netral dan dengan tidak intervensi semua pihak ketika memberikan rekomendasi diversifikasi sampai saat memberikan rekomendasi di pengadilan anak sesuai dengan UU 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Ketiga, pembimbingan kemasyarakatan yaitu melakukan pengawasan kepada warga binaan yang merupakan klien kemasyarakatan. Klien kemasyarakatan disebut WBP atau anak yang proses mengikuti program reintegrasi sosial. Bimbingan juga dikatakan kegiatan pengembangan masyarakat dalam mencapai kualitas Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesionalisme, kesehatan baik jasmani maupun rohani klien kemasyarakatan. Dalam kegiatan ini, konselor komunitas memberikan motivasi dan juga solusi kepada permasalahan yang ada pada klien kemasyarakatan.

Keempat, pendampingan kemasyarakatan termasuk juga pengawasan. Kegiatannya diantaranya pemantauan dan penilaian kepada layanan program, pembinaan warga binaan kemasyarakatan dari hasil rekomendasi laporan Litmas tentu

sesuai penetapan atau putusan hakim. Pembimbing kemasyarakatan akan menilai program yang dilaksanakan oleh WBP, klien anak maupun klien pemasyarakatan. Tidak hanya itu, pembinaan kemasyarakatan pasti menelusuri efek yang terjadi pada program yang dijalankan.

Tugas terakhir pembimbing kemasyarakatan ialah sidang Tim Pemantau Pemasyarakatan (TPP). Sidang TPP kita pahami sebagai kegiatan yang dijalankan oleh tim pemantau kemasyarakatan ketika memberikan saran dan rekomendasi perihal penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan. Sesi TPP terlankam setelah *Community Counselor* selesai wawancara Litmas dan memberikan rekomendasi rencana pelatihan. Selain itu, sidang TPP akan dapat dibahas tentang aktivitas pembinaan serta pencabutan bagi klien kemasyarakatan yang melanggar aturan integrasi sosial.

Angka kredit menjadi tolak ukur yang digunakan dalam setiap tahapan karir. Angka kredit disini artinya nilai berdasarkan uraian aktivitas yang wajib dicapai oleh pejabat fungsional dalam pembinaan karir yang bersangkutan. Pembimbing Kemasyarakatan dalam hal pembinaan karir yang bersangkutan. Tahapan karir diawali dengan pembimbing kemasyarakatan pertama, pembimbing kemasyarakatan muda, pembimbing kemasyarakatan madya dan pembimbing kemasyarakatan utama. Pembimbing kemasyarakatan boleh mengajukan permohonan kredit sebagai kenaikan pangkat ketika memenuhi kualifikasi.

B. Balap Liar dan Permasalahannya

1. Pengertian Balap Liar

Pengertian balapan berasal dari kata balap (*race*) yang diartikan sebagai salah satu event yang akan diselenggarakan oleh panitia pada suatu sirkuit atau arena balap antara 2 kendaraan atau lebih pada waktu yang sama maupun waktu yang berbeda dalam suatu sirkuit yang akan menggunakan jarak dan waktu sebagai acuan. Aktivitas ini sebenarnya merupakan olahraga otomotif dengan mengenakan sepeda motor. *road race* ini sangat populer di Indonesia. Ajang balap motor ini juga diselenggarakan oleh *Road Race*, balap motor dengan jenis *motorcross* dan *dragbike* menjadi balap yang juga disukai masyarakat publik. Jenis olahraga yang menggunakan motor ini sangat banyak dan beragam. Olahraga balap sepeda motor memiliki badan internasional yaitu

Federation Internationale Motorcyclisme yang mengawasi kegiatan balap motor.

Beberapa bentuk jenis balap motor yang cukup terkenal, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. *Road Race*, yaitu perlombaan sepeda motor di jalanan yang bentuknya murni atau yang semula merupakan perlombaan yang diperlombakan di jalan umum atau jalan raya, namun karena adanya bahaya yang ada, misalnya lintasannya cukup padat dan terdapat banyak rumah hunian, maka mulai saat ini balapan akan dipindahkan ke trek yang khusus dibangun untuk ajang balap ini. Selain itu *Road Race* Indonesia sudah ada sejak tahun 1970. Bisa dikatakan *road race* karena awalnya balapan ini menggunakan jalan raya sebagai salah satu lintasannya. Regulasinya juga diatur oleh Ikatan Motor Indonesia Pusat (IMI).
2. *Drag Bike* merupakan kejuaraan berkendara sepeda motor dengan intensitas kecepatan tinggi yang sering dilaksanakan pada event lintasan beraspal dan tertutup yang biasanya terdiri dari *motorcross* dan lain-lain. *Motocross* IMI (Ikatan Sepeda Motor Indonesia) merupakan kejuaraan lintas alam yang biasanya diadakan di arena pendek atau kecil dan berlumpur dengan rintangan yang sangat sulit.
3. *Circuit Racing* adalah kejuaraan dimana sepeda motor balap dirancang khusus dan dimodifikasi semaksimal mungkin untuk bersaing satu sama lain dalam suatu arena atau sirkuit yang juga telah dirancang khusus. Motor GP merupakan salah satu contoh balapan kelas atas yang biasanya mempertandingkan sepeda motor yang dirancang khusus untuk balapan dan tidak diperjual belikan secara sembarangan, sedangkan *superbike* adalah salah satu jenis balapan dimana sepeda motor diproduksi secara massal dan dijual bebas namun dengan modifikasi yang tentunya di sesuai dengan ketentuan berlaku.
4. *Supermotor* merupakan kejuaraan yang dilakukan pada area berlumpur dengan tanah, dan kejuaran yang menggabungkan antara balap jalanan dan *motorcross*.
5. *Trial motor* khusus yaitu ajang mengendarai sepeda motor dimana pesertanya mengendarai motor dengan spesifikasi motor khusus dengan berat dan ringan yang lumayan serta dengan suspensi yang fleksibel. Kompetensi ini disertai dengan rintangan-rintangan, jadi para peserta harus mampu melewatinya.

6. *F. Land speed* yaitu merupakan kejuaraan balap yang mana seorang pembalap harus mampu mengemudikan kendaraannya melewati lintasan yang cukup lurus sepanjang tiga mil, yang biasanya dilakukan di atas permukaan danau yang mulai mengering. Pembalap pun harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencatat waktu tercepat dan mencetak rekor baru di kelas tersebut.

Dari yang telah dijelaskan diatas, mengungkapkan bahwa sebuah kegiatan adu kecepatan antar kendaraan di arena atau sirkuit diawali dengan start dan diakhiri dengan finish. Dalam kompetisi ini juga digunakan nilai dan poin tertentu berdasarkan masing-masing jenis kompetisi. Namun, saat ini kegiatan tersebut disalah gunakan hingga menjadi balap liar.⁷

Pengertian balap liar adalah balapan atau beradu kecepatan kendaraan di lintasan umum yang hanya dilakukan di kalangan remaja dengan tujuan untuk menjadi terkenal atau bergengsi dan mencari keuntungan bagi pemenangnya sebagai bahan taruhan atau perjudian, maksudnya kegiatan tersebut tidak diadakan di lintasan resmi melainkan di jalan utama. Faktanya bahwa balap liar merupakan bentuk lain dari proklamasi penggunaan ruang publik secara tidak tepat. Para pembalap ini tidak boleh menggunakan jalan umum sebagai arena balap. Mereka tidak menggunakan arena balap sesungguhnya yang sudah ada di beberapa tempat. Di sini terlihat jelas adanya perilaku yang dengan sengaja mengganggu hak orang lain untuk menggunakan jalan dengan nyaman. Di beberapa tempat, kondisinya seperti geng baru. Perkelahian juga terjadi antar pembalap ilegal. Selain itu, ada pula balap liar yang dijadikan tempat perjudian.

Kegiatan balap liar identik dengan pola sosial yang menyimpang. Kegiatan-kegiatan tersebut cenderung menjadi ajang bagi para peserta untuk beradu gengsi bagi generasi muda yang melakukannya. Secara psikologis, remaja yang sedang memasuki masa pubertas membutuhkan eksistensi dan pengakuan dari lingkungan sosialnya. Untuk mendapatkan hal ini, mempertaruhkan nyawa adalah sesuatu yang akan mereka abaikan. Adapun hal lain yang kerap mengganggu kenyamanan warga sekitar di lokasi

⁷ Maswita, *Antropologi Budaya*, (Medan: Guepedia, 2021), hal 97.

balap liar, balap liar juga menjadi kegiatan yang kerap dipadukan dengan aktivitas perjudian. Kegiatan perjudian dapat dilakukan oleh pembalap sendiri maupun bersama penonton, dengan menggunakan uang taruhan dari perlombaan untuk memilih siapa yang akan menjadi pemenang perjudian tersebut. Hal ini tidak lagi meresahkan masyarakat, melainkan membahayakan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, tindakan atau aktivitas balap liar sangat mengganggu ketentraman masyarakat, dan menimbulkan aktivitas negatif seperti perjudian, sebagaimana kita ketahui dampak dan akibatnya terhadap lingkungan.

Faktor penyebab terjadinya balap liar adalah:

1. Kurangnya fasilitas sirkuit untuk balap, dengan tidak adanya fasilitas sirkuit untuk balap membuat para pecinta otomotif memilih jalan raya umum dan lain sebagainya, walaupun tersedia biasanya harus melalui proses yang panjang
2. Bertaruh uang, dengan bertaruh balap liar tidak ada bedanya dengan berjudi. Balapan liar tidak ada bedanya dengan bermain dadu togel atau sabung ayam.
3. Asyik dan memacu adrenalin, dengan cara ini lah para pelaku balap liar mengaku menikmati sensasi balap liar. Ada perasaan luar biasa yang tidak bisa digambarkan saat balapan.
4. Keluarga dan lingkungan, contoh kurangnya perhatian orang tua, permasalahan yang terjadi dalam keluarga menjadi faktor pendorong anak melakukan aktivitas negatif seperti balap liar. Selain itu, pengaruh dan ajakan teman juga bisa menjadi faktor terjadinya balap liar.
5. Bakat yang tidak terdistribusi. Pada umumnya mereka mempunyai bakat yang tidak dimiliki semua orang, mungkin karena keterbatasannya mereka tidak dapat menyalurkan bakatnya dengan baik.

Secara sosiologis, faktor pendorong seseorang melakukan balap liar adalah faktor keluarga yang merupakan tempat anak pertama kali dididik. Faktor lingkungan bermain yang menyediakan wadah bagi seorang anak untuk menjadi pribadi yang unggul. Di sisi lain terdapat dampak yang ditimbulkan dari balap liar yaitu:

1. Mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat.

2. Menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan adanya korban.

3. Menyebabkan potensi keterlibatan dalam perjudian.

Meskipun balap liar mungkin menarik bagi sebagian orang karena kecepatan tinggi dan adrenalinnya, aktivitas ini sangat berbahaya dan ilegal.

Berikut beberapa alasan mengapa balap liar tidak disarankan:

1. Bahaya bagi peserta dan penonton. Balapan ilegal seringkali dilakukan di jalan umum yang ramai, tanpa pengamanan atau pengaturan lalu lintas. Hal ini meningkatkan risiko kecelakaan yang melibatkan peserta lomba, penonton, dan pengguna jalan lainnya. Kecepatan tinggi, manuver berbahaya, dan kurangnya pengawasan meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan serius.
2. Pelanggaran hukum. Balapan ilegal melanggar peraturan lalu lintas dan peraturan jalan raya. Hal ini dapat mengakibatkan sanksi hukum seperti denda, penyitaan kendaraan, atau bahkan penahanan pengendara atau pengemudi.
3. Dampak negatif terhadap masyarakat. Balapan liar seringkali mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat. Kebisingan lalu lintas dan risiko kecelakaan.
4. Kurangnya keamanan. Balapan ilegal tidak dilakukan di sirkuit balap yang dirancang dengan baik. Padahal jika seseorang tertarik dengan dunia balap, ada pilihan yang legal dan aman untuk menekuni hobinya, seperti balapan di sirkuit balap yang telah dipersiapkan dengan baik.

2. Implementasi Balap Liar

Jika dilihat dari keadaan ekonomi, yang tergabung pada kelompok ini yaitu seseorang yang berasal dari keluarga yang memiliki tingkat ekonomi tinggi. Tidak sedikit kelompok yang melakukan kegiatan balap liar. Ada beberapa tugas dalam kelompok ini biasanya dibagi ketika hendak melaksanakan kegiatan. Adanya pembagian tugas yaitu agar semua anggota memiliki tanggung jawab, diantaranya: ada yang bertugas menjadi panitia, joki (pembalap), mekanik (orang yang “meracik” mesin sepeda motor untuk balap), juri *start*, juri *finish*, pengawas, inspektur lintasan dan

bandar.

Adapun tugasnya dapat dijelaskan, antara lain:

1. Panitia memiliki tugas untuk merundingkan antara kedua pihak,
2. Joki (pembalap) dia mengendarai sepeda motor,
3. Mekanik mesin sepeda motor,
4. Juri *start* yang berfungsi mengawasi perlombaan di garis *start*,
5. Juri *finish* bertugas mengawasi perlombaan di garis *finish*,
6. Pengawas membantu kelancaran lomba,
7. Pemeriksa lintasan adalah orang yang tugasnya memeriksa kondisi jalan,
8. Dealer bertanggung jawab mengadakan taruhan untuk kedua belah pihak.

Pelaku balap liar umumnya didominasi oleh anak-anak dan remaja berusia antara 15-21 tahun. Mereka umumnya menggunakan lokasi di jalan umum yang jalurnya lurus dan cukup panjang. Namun belakangan ini, titik kumpul para pelaku balap liar mulai sering berpindah-pindah. Hal ini membuktikan bahwa para pelaku balap liar sangat sadar bahwa perbuatannya merupakan sesuatu yang melanggar hukum. Dengan mengetahui dampak dan tindakan balap liar, seharusnya para orang tua dapat menangani segala tindakan anak/remajanya yang terlibat dalam kegiatan tersebut mereka.

3. Dampak Negatif Balap Liar

Remaja saat ini lebih mengikuti egonya daripada keselamatan dirinya sendiri. Saat ini banyak sekali anak-anak usia sekolah mulai dari SMP hingga SMA yang melakukan kegiatan balap motor liar. Kegiatan ini bisa dikatakan sebagai hobi bagi mereka, penuh tantangan dan sportivitas yang mereka rasakan. Tak jarang kegiatan yang mereka lakukan bermula dari rasa senang atau persaingan untuk mendapatkan sesuatu, berebut kecepatan sepeda motor, berebut pacar atau uang yang dipertaruhkan menjadi tujuan dari kegiatan balap liar tersebut. Generasi muda yang belum berpikir dua kali mengenai sebab dan akibat jika hal ini terjadi pada diri mereka. Sebelum melakukan balap motor liar terlebih dahulu mereka membuat kesepakatan untuk melakukannya di suatu tempat, setelah itu mereka mempersiapkan dan memperbaiki kendaraannya, menambah dan memodifikasi sepeda motornya agar bisa berlari secepat

kijang atau kuda liar di balap liar yang mereka jalani.

Balapan liar sering dilakukan di tempat atau jalan yang terkesan sepi dan bagus untuk dijadikan arena balap liar, biasanya mereka melakukannya sepulang sekolah atau pada tengah malam di malam minggu, pada jam-jam tersebut mereka berkumpul dan memulai atraksinya di sepanjang jalan yang mereka anggap aman dari kejaran patroli polisi. Kalaupun ada patroli polisi, mereka semakin tertantang untuk mencari dan berpindah mencari tempat lain untuk dijadikan arena balap liar. Balapan liar ini sebenarnya sangat beresiko jika dilakukan di tempat umum, bukan di tempat atau fasilitas balap yang sudah disediakan. Tak jarang nyawa menjadi taruhannya, bahkan masa depan pun menjadi taruhannya, karena sebagian besar kegiatan balap liar tersebut berakibat pada kecelakaan yang mengakibatkan terkurasnya uang keluarga untuk berobat, hingga kematian atau cacat fisik, baik berupa gegar otak, patah tulang atau amputasi bagian tubuh.

Balapan liar di sana-sini masih terus terjadi, mereka semua melakukannya hanya untuk mengedepankan ego atau darah muda yang selalu ingin mendapatkan pujian dan apresiasi dari teman-teman pergaulannya. Jika mereka ingin melakukan balapan liar yang aman dan dapat memberikan prestasi bagi dirinya, mereka bisa mengikuti ajang balap resmi, dengan begitu bisa lebih berprestasi bahkan menunjang masa depan dan bangsa di mata dunia internasional. Rasa bangga menjadi atlet berprestasi di bidang balap motor merupakan sebuah kekayaan yang tak ternilai harganya. Peran orang tua sangat diperlukan agar anaknya tidak mengikuti perlombaan liar, yaitu dengan mengarahkan anak untuk lebih menghargai dirinya sendiri, memanfaatkan fasilitas umum seperti jalan dengan sebaik-baiknya, pengendalian diri anak. Yang lebih penting, jika memang anak tersebut memiliki bakat dalam bidang balap. Sudah saatnya para orang tua memberikan arahan dan mengikuti kegiatan balap resmi dengan mengikuti klub balap motor di dekat tempat tinggal.

Balapan liar mempunyai dampak yang merugikan dan membahayakan, baik bagi peserta balap maupun masyarakat umum. Berikut ini beberapa dampak negatif yang ditimbulkan akibat adanya balap liar, yaitu:

1. Keamanan.

Balapan liar kerap dilakukan di jalan umum yang tidak dirancang untuk kecepatan tinggi. Hal ini meningkatkan risiko kecelakaan dan cedera serius bagi peserta lomba, penonton, dan pengguna jalan lainnya. Kecepatan tinggi, manuver berbahaya, dan kurangnya pengawasan dapat mengakibatkan kecelakaan fatal atau cacat seumur hidup.

2. Gangguan lingkungan.

Balapan liar seringkali mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat. Kebisingan lalu lintas yang ditimbulkan oleh balap liar dapat mengganggu warga sekitar, terutama pada malam hari. Hal ini dapat menyebabkan gangguan tidur, stres dan ketidaknyamanan bagi warga sekitar.

3. Pelanggaran hukum.

Balapan ilegal melanggar peraturan lalu lintas dan peraturan jalan raya. Peserta balap liar dapat menghadapi sanksi hukum seperti denda, penyitaan kendaraan, atau bahkan penahanan terhadap pengendara atau pengemudi. Hal ini dapat berdampak buruk pada catatan kriminal dan masa depan seseorang.

4. Citra negatif masyarakat.

Balapan liar memberikan citra negatif kepada masyarakat dimana sering terjadi balap liar. Hal ini dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap warga dan kehidupan sosial di kawasan tersebut. Selain itu, balap liar juga dapat menarik orang-orang yang terlibat dalam kegiatan ilegal lainnya, seperti perdagangan narkoba atau kejahatan lainnya.

5. Kerugian ekonomi.

Balapan liar seringkali mengakibatkan kerusakan pada properti publik dan pribadi, seperti jalan, pagar, atau kendaraan. Biaya perbaikan ini pada akhirnya ditanggung oleh masyarakat umum melalui dana pemerintah.

Penting untuk diingat bahwa balap liar adalah kegiatan ilegal dan berbahaya. Untuk menjaga keselamatan dan keamanan, penting bagi individu untuk menghindari dan melaporkan aktivitas balap liar kepada pihak berwajib.

4. Pencegahan Balap Liar

Pencegahan ini wajib ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum yang dikerjakan secara terpadu dengan bantuan masyarakat umum. Dalam mengupayakan ini, harus mengupayakan berbagai cara.

Dalam menyelesaikan ini, penegakan hukum harus mengikuti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan terkait. Kebijakan dalam menghentikan ini termasuk kebijakan kejahatan atau kriminal. Dimana tidak terlepas dari kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya untuk perlindungan masyarakat.⁸

Upaya menghentikan ini dibedakan menjadi dua, yaitu melalui jalur "penal" (hukum pidana) dan melalui jalur "non-penal" (di luar jalur pengadilan) namun, yang paling disarankan yaitu dengan sarana non-penal karena lebih bersifat preventif (pencegahan/penangkalan) dan dilakukan sebelum terjadi. Jika menggunakan sarana penal untuk menanggulangi kenakalan, akan ada banyak keterbatasan karena lebih memberatkan kepada sifat yang represif. Berikut keterbatasan kemampuan hukum pidana (penal) sebagai sarana kebijakan kriminal:

1. Penyebab kenakalan begitu banyak, dan berada di luar jangkauan hukum pidana,
2. Hukum pidana hanya bagian kecil (subsistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak dapat menghentikan masalah yang termasuk kedalam masalah kemanusiaan yang bermacam-macam contohnya masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-kultural, dsb),
3. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kenakalan hanya merupakan "*kurieren am symptom*" oleh karena itu, hukum pidana hanya merupakan "pengobatan simptomatik" dan pengobatan kausatif,
4. Sanksi pidana merupakan "*remidium*" yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksial mengandung efek samping yang negatif,
5. Sistem pidanaan bersifat *fragmentair* dan individu, drngan tidak bersifat struktural maupun,

⁸Hilda Rahmasari, *Kebijakan Non Penal dalam Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Terhadap Anak*, (Bandung : Publisher 2005), hal 50.

6. Keterbatasan jenis sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif.⁹

Balap liar adalah kegiatan ilegal di mana kendaraan dipacu dengan kecepatan tinggi di jalan umum atau area publik lainnya. Karena sifatnya yang berbahaya dan ilegal, pencegahan balap liar menjadi sangat penting untuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. Berikut ini beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah balap liar, yaitu:

1. Penegakan Hukum yang Ketat. Penegakan hukum yang tegas terhadap balap liar sangat penting. Polisi harus melakukan patroli rutin dan menindak tegas mereka yang terlibat dalam balap liar. Hukuman yang keras, termasuk denda yang signifikan, penahanan kendaraan, atau bahkan penahanan pengemudi, harus diberlakukan untuk mengurangi insentif melakukan balap liar.
2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat. Kampanye kesadaran masyarakat dapat membantu mengedukasi masyarakat tentang bahaya balap liar dan dampak negatifnya. Ini bisa dilakukan melalui kampanye media sosial, iklan di televisi dan radio, atau program pendidikan di sekolah-sekolah.
3. Penggunaan Teknologi untuk pengawasan. Penggunaan teknologi seperti kamera pengawas dan pemantauan jalan berbasis sensor dapat membantu mengidentifikasi dan merekam aktivitas balap liar. Ini dapat membantu polisi dalam penegakan hukum dan memberikan bukti yang kuat untuk menuntut pelaku balap liar.
4. Peningkatan Keamanan Jalan. Meningkatkan keamanan jalan dengan pemasangan rambu lalu lintas yang jelas, lampu lalu lintas, atau hambatan fisik seperti polisi tidur atau rintangan berkecepatan dapat membantu mengurangi kecenderungan untuk melakukan balap liar. Desain jalan yang baik juga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya balap liar.
5. Program Alternatif. Menyediakan alternatif positif untuk para penggemar balap seperti sirkuit resmi atau jalur balap yang aman dapat membantu mengalihkan minat mereka ke lingkungan yang terkendali dan legal. Mengorganisir acara balap yang sah dan mengadakan kompetisi aman di tempat yang ditunjuk dapat membantu

⁹ Ni Putu Rai Yuliantini, *Penomena Balap Liar dalam Kajian Femenologi*, (Jawa Tengah: Anggota IKAPI 2021), hal 50-51

mengurangi balap liar di jalan raya.

6. Kolaborasi dengan Komunitas. Kerja sama dengan anggota komunitas, organisasi pemuda, dan kelompok masyarakat lainnya dapat membantu dalam pencegahan balap liar. Mengadakan pertemuan, diskusi, atau forum untuk membahas masalah ini dan mencari solusi bersama dapat membantu menciptakan kesadaran dan memobilisasi sumber daya untuk mengatasi masalah balap liar.

C. Penelitian Terdahulu

Menurut pengetahuan penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang balap liar serta peran masyarakat dan hukum dalam pencegahan balap liar. Adapun peneliti masih terfokus pada konsep balap liar dan juga bimbingan satbinmas dan tokoh masyarakat dalam mencegah tindakan balap liar yang ada diantaranya :

- a. Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa yang bernama Nuril Hidayat, berasal dari program studi ilmu hukum fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Magelang tahun 2018 dengan mengangkat judul “Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Balap Liar di kabupaten Magelang” dengan tujuan penelitian untuk mengungkapkan bagaimana Kepolisian dalam menegakkan hukum pidana terhadap kejadian balap liar di Kabupaten Magelang,
- b. Skripsi yang ditulis oleh mahasiswi yang bernama Wulan Antika Sari, mahasiswi program studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2022 dengan judul skripsi “Efektivitas Penerbitan Balap Liar Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi di Polsek Belitung)”. Tujuan dari penulisan skripsi tersebut adalah untuk mengetahui efektivitas penertiban balapan liar di jalan raya Belitung, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan efektivitas penertiban balapan liar oleh Polsek Belitung,
- c. Skripsi yang di tulis oleh mahasiswi yang bernama Mutiara, mahasiswi program studi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan judul Skripsi yaitu Bimbingan Keluarga Dalam Mengurangi balap liar di desa Talang Pangeran Lir Kecamatan

Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir. Dimana tujuan dalam penulisan skripsi tersebut adalah untuk mengetahui gambaran kehidupan keluarga di desa Talang Pangeran Ilir kabuparen Ogan Ilir, untuk mengatasi faktor remaja balap liar di desa Talang pangeran Ilir kabupaten Ogan Ilir, untuk mengetahui bimbingan keluarga dalam mengatasi remaja balap liar di Desa Talang Pangeran Kabupaten Ogan Ilir,



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN